



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 – 2026**

**KECAMATAN
PANGKALAN KOTO
BARU**

**KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

**Pangkalan,
23 SEPTEMBER 2021**



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026, RPJPD 2005 – 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran

BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
TAHUN 2021-2026**

Pangkalan, 23 September 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Pangkalan, 23 September 2021

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS,S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
	2.1 Tugas Fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....	8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	14
	2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	23
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD).....	25
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
	3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	27
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VIII	PENUTUP	32

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.2.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.2.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.2.3	Sarana dan Prasarana Camat Pangkalan Koto Baru	12
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Pangkalan Koto Baru 2016 - 2020	15
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru	17
Tabel TB. 35		19
Tabel TC.25	Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026	27
Tabel TC.26	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel TC.28	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Pangkalan Koto Baru selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renja OPD, ilustrasi keterhubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian sehubungan dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021 - 2026 dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Disamping itu dalam diktum Kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga ditegaskan tentang Kewajiban Pejabat Pemerintah untuk

menyusun/mempunyai Renstra tentang Program-Program Utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Ketentuan inilah yang mendasari dan melatarbelakangi Camat Pangkalan Koto Baru menyusun Renstra Camat Pangkalan Koto Baru Tahun 2021 – 2026.

Renstra Camat Pangkalan Koto Baru periode 2021-2026 menyajikan tentang bagaimana memberikan akses pelayanan yang prima kepada masyarakat sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, yang didalamnya memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJM.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Edukasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2021-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Pangkalan Koto Baru ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.

- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam

menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat

- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Camat Pangkalan Koto Baru berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CAMAT PANGKALAN KOTO BARU



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
			Ket (Orang)
1.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	3
3.	Penata	III/c	2

6.	Pengatur Tk.I	II/d	2
7.	Pengatur	II/c	5
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
9.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			14 Orang

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Pangkalan Koto baru tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		(Orang)		
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-		
2	Sarjana Strata Satu (S1)	3		
3	DIII	3		
4	SLTA	8		
5	SLTP	-		
6	SD	-		
Jumlah		14		

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Pangkalan Koto Baru)

ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Camat Pangkalan Koto Baru adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasaran Camat Pangkalan Koto Baru

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	10	Unit	
3	Komputer / Laptop	14	Unit	
4	Kursi Kerja	1	Buah	
5	AC	6	Unit	
6	Printer	8	Unit	

7	Kipas Angin	4	Buah
8	Karpet	4	Buah
9	Kursi Tamu	3	Set
10	Lemari arsip	2	Unit
11	Kursi rapat	45	Buah
12	TV	2	Buah
13	Meja kerja	8	Buah
14	Meja rapat	6	Set
15	Infocus	1	Set
16	Kursi tunggu	2	Unit
17	Soud System	1	Buah
18	Gorden	1	Buah

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Pangkalan Koto Baru)

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Pangkalan Koto Baru yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Camat Pangkalan Koto Baru 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target indikat or Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat Pangkalan Koto Baru				Nilai Akip	55	60	60	71	73	0	0	0	56,02	60,11	0	0	0	78,9	82,34
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai IKM	70	73	74	78	79	0	0	79,23	80,64	94,06	0	0	107,06	103,38	119,06
3.	Jumlah Nagari yang Berstatus berkembang Dan Maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru				Nagari	1	2	6	6	6	0	0	5	6	6	0	0	83,33	100	100
4.	Persentase Nagari Yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu				Persentase	0%	33%	55%	50%	83%	0	0	33,3%	0%	16,6%	0	0	60,54	0	20
5.	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif				Persentase	0%	16,6%	16,6%	16,6%	33,3%	0	0	16,6%	16,6%	16,6%	0	0	100	100	50

Tahun 2016-2017 Realisasi capaian = 0, karena adanya perubahan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2018 pada tahun 2018
Sementara nilai AKIP pada tahun 2018 = 0 karena pada tahun tersebut yang dinilai hanya OPD Sampel

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	1.735.241,234	1.964.177.815	2.082.160.709	2.010.167.086	1.431.621.464	1.731.237.823	2.356.579.511	1.891.083.962	1.955.067.518	1.410.261.459	99,77	98,50	90,82	97,26	98,51		
BTL	1.101.060.134	1.171.937.415	1.295.417.209	1.221.443.586	1.097.422.678	1.099.836.884	1.441.955.243	1.197.275.608	1.198.638.634	1.085.726.724	99,89	97,85	92,42	98,13	98,93		
BL	634,181.100	792.180.400	786.743.500	788.723.500	334.198.786	631.400.939	787.942.472	693.808.354	756.428.884	324.534.735	99,56	99,47	95,91	97,11	97,11		

Dari keseluruhan realisasi tahun 2016-2020 secara umum Rasio antara Realisasi dan Anggaran telah tercapai sangat baik dengan persentase rata-rata diatas 90%. Dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Pangkalan Koto Baru secara internal adalah:

1. Pandemi Virus Covid 19 yang masih ada dan makin banyak masyarakat yang terjangkit, mengakibatkan perekonomian masyarakat melemah dan meningkatnya angka kemiskinan.
2. Kurang baik infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan kurang optimal.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan dan realisasi pembangunan yang berkualitas.
4. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya tugas pokok dan fungsi yang diemban.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakatan lebih Optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Camat Pangkalan Koto Baru telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat Pangkalan Koto Baru serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Pangkalan Koto Baru berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan publik	Rendahnya kualitas dan Kuantitas unsur pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas Manajemen pelayanan • Belum optimalnya kualitas Penanganan pengaduan masyarakat • Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Camat Pangkalan Koto Baru dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Camat Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2. Suasana kerja di Camat Pangkalan Koto Baru yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana, prasarana dan personil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas-bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam Program dan kegiatan serta Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita-cita dan harapan visi dan misi Camat Pangkalan Koto Baru yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan laporan SAKIP dengan lebih baik dengan memperhatikan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun lalu.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kecamatan
3. Melakukan Analisis terhadap survey Kepuasan Masyarakat
4. Optimalisasi pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari
5. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

OPD Camat Pangkalan Koto Baru berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan *trantibumlinmas*.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Camat Pangkalan Koto Baru juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat

produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki luas daerah 712,06 Km² dengan ketinggian dari permukaan laut 110-500 meter, dengan jarak dari ibu kota sarilamak sekitar 44 KM dengan berbatasan :

- Sebelah Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- Sebelah Selatan Kecamatan Harau, Mungka dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- Sebelah Barat Bukit Barisan dan Kapur IX
- Sebelah Timur Kabupaten Kampar Propinsi Riau

Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdiri dari 6 Nagari yaitu : Koto Alam, Manggilang, Pangkalan, Gunuang Malintang, Tanjung Balik dan Tanjung Pauh.

Kecamatan Pangkalan Koto baru memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut :

TK/Sederajat : 17 Buah, SD/Sederajat : 31 Buah, SMP/Sederajat : 7 Buah dan SLTA/Sederajat : 3 Buah

3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Camat Pangkalan Koto Baru yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Camat Pangkalan Koto Baru dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5		6	7	8	9	10
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase AKIP + IRB : 2 x 100	50%	50%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang aktif : jumlah total x 100	20%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	96,04	96,05	96,10	96,20	96,25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Pangkalan Koto Baru untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Pangkalan Koto Baru yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Pangkalan Koto Baru menunjukkan bagaimana Camat Pangkalan Koto Baru mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Pangkalan Koto Baru.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Camat Pangkalan Koto Baru disajikan dalam tabel berikut:

T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradab dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.			
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	-Meningkatkan kualitas AKIP Kecamatan Pangkalan Koto Baru - Meningkatkan kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Meningkatkan kualitas perencanaan Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP - Meningkatkan kualitas Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningknya aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	- Penguatan dan penataan pemberdayaan Organisasi kelembagaan masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Unsur pelayanan publik	- Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan publik - Peningkatan kopetensi SDM Pelayanan Publik Peningkatan penanganan dan Pengaduan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Pangkalan Koto Baru, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Camat Pangkalan Koto Baru merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Camat Pangkalan Koto Baru selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Camat Pangkalan Koto Baru. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Pangkalan Koto Baru yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Pangkalan Koto Baru dituangkan dalam tabel T-C 27:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Camat Pangkalan Koto Baru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Camat Pangkalan Koto Baru dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Camat Pangkalan Koto Baru dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

TABEL C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,04	96,04	96,05	96,10	96,20	96,25	96,25	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen

perencanaan yang berupa rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktusampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Pangkalan Koto Baru.

Rencana Strategis (Renstra) Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada, dengan tersusunnya Renstra Camat Pangkalan Koto Baru tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian dan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 :

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK SYARAK BERSANDI KITABULLAH “.

Amin...!

Pangkalan , 23 September 2021
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS,S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode reentra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat																	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	20%	20%	1,605,910,400	20%	1,882,284,725	20%	2,130,286,975	20%	2,443,933,517	20%	2,769,882,390	20%	3,177,319,178	100%	10,832,298,007	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD	20 %	16 dok	40,486,900	20 %	44,535,590	20 %	48,989,149	20 %	53,888,064	20 %	59,276,870	20 %	65,204,557	80 %	247,176,573	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja Awal dan Renja Akhir	2 dok	3 dok	3,276,500	2 dok	3,604,150	2 dok	3,964,565	2 dok	4,361,022	2 dok	4,797,124	2 dok	5,276,836	10 dok	20,003,360	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	1 dok	1 dok	2,984,100	1 dok	3,282,510	1 dok	3,610,761	1 dok	3,971,837	1 dok	4,369,021	1 dok	4,805,923	5 dok	18,218,229	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA	1 dok	1 dok	7,557,000	1 dok	8,312,700	1 dok	9,143,970	1 dok	10,058,367	1 dok	11,064,204	1 dok	12,170,624	5 dok	46,136,241	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	1 dok	1 dok	8,533,200	1 dok	9,386,520	1 dok	10,325,172	1 dok	11,357,689	1 dok	12,493,458	1 dok	13,742,804	5 dok	52,096,039	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	1 dok	1 dok	6,476,100	1 dok	7,123,710	1 dok	7,836,081	1 dok	8,619,689	1 dok	9,481,658	1 dok	10,429,824	5 dok	39,537,238	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP, SAKIP, Evaluasi Renja	6 dok	6 dok	11,660,000	6 dok	12,826,000	6 dok	14,108,600	6 dok	15,519,460	6 dok	17,071,406	6 dok	18,778,547	30 dok	71,185,466	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyusunan laporan OPD																	
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerahn dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD	20 %	20 %	1,282,995,300	20 %	1,475,444,595	20 %	1,696,761,284	20 %	1,951,275,477	20 %	2,243,966,798	20 %	2,580,561,818	150 %	8,650,443,455	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	12 bln	12 bln	1,265,877,800	12 bln	1,455,759,470	12 bln	1,674,123,391	12 bln	1,925,241,899	12 bln	2,214,028,184	12 bln	2,546,132,412	60 bln	8,535,030,744	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPJ	12 dok	12 dok	8,620,400	12 dok	9,913,460	12 dok	11,400,479	12 dok	13,110,551	12 dok	15,077,133	12 dok	17,338,703	60 dok	58,122,023	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan Keuangan	1 dok	1 dok	8,497,100	1 dok	9,771,665	1 dok	11,237,415	1 dok	12,923,027	1 dok	14,861,481	1 dok	17,090,703	5 dok	57,290,688	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD																	
			3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun	20 %	1 dok	3,210,000	1 dok	3,691,500	1 dok	4,245,225	1 dok	4,882,009	1 dok	5,614,310	1 dok	6,456,457	5 dok	21,643,044	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Inventaris Barang	2 dok	2 dok	3,210,000	1 dok	3,691,500	1 dok	4,245,225	1 dok	4,882,009	1 dok	5,614,310	1 dok	6,456,457	10 dok	21,643,044	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Laporan asset semester dan akhir tahun																	
			4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	0 stel	-	-	22 stel	13,200,000			22 stel	15,180,000		22 stel	17,457,000	44 stel	28,380,000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	
			1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah PDH	0 stel	-	-	22 stel	13,200,000			22 stel	15,180,000		22 stel	17,457,000	44 stel	28,380,000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	
				Hasil : Pakaian dinas Harian untuk ASN dan Non ASN																	
			5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN	20 %	20 %	5,860,400	20 %	6,739,460	20 %	7,750,379	20 %	8,912,936	20 %	10,249,876	20 %	11,787,358	100 %	39,513,051	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang terlayani	14 org	14 org	5,860,400	14 org	6,739,460	14 org	7,750,379	14 org	8,912,936	14 org	10,249,876	14 org	11,787,358	70 org	39,513,051	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN																	
			6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum	20 %	20 %	84,968,000	20 %	93,464,800	20 %	102,811,280	20 %	113,092,408	20 %	124,401,649	20 %	136,841,814	100 %	518,738,137	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik yang tersedia	6 jenis	6 jenis	936	6 jenis	1,029,600	6 jenis	1,132,560	6 jenis	1,245,816	6 jenis	1,370,398	6 jenis	1,507,437	30 jenis	5,714,374	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0 unit	2 unit	15,000,000	1 unit	16,500,000	1 unit	18,150,000	1 unit	19,965,000	1 unit	21,961,500	1 unit	24,157,650	7 unit	91,576,500	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang tersedia	12 bln	12 bln	10,000,000	12 bln	11,000,000	12 bln	12,100,000	12 bln	13,310,000	12 bln	14,641,000	12 bln	16,105,100	60 bln	61,051,000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				Hasil :Persentase pelaksanaan Administrasi umum																	
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 bln	12 bln	8,500,000	12 bln	9,350,000	12 bln	10,285,000	12 bln	11,313,500	12 bln	12,444,850	12 bln	13,689,335	60 bln	51,893,350	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru

				1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) yang dilaksanakan	6	nag	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	30	-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru												
				2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan	6	nag	6	nag	4,847,000	6	nag	5,331,700	6	nag	5,864,870	6	nag	6,451,357	6	nag	7,096,493	6	nag	7,806,142	30	nag	29,591,420	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase nagari yang berkinerja baik			20%		20%	118,735,600		20%		388,115,260		20%		151,926,786		20%		217,119,465		20%		183,831,411		20%		202,214,552	100%	1,059,728,522	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	156	Nagari/bulan	53	Nagari/bulan	118,735,600	6	nag	388,115,260	6	nag	151,926,786	6	nag	217,119,465	6	nag	183,831,411	6	nag	202,214,552	77	nag	1,059,728,522	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	6	nag	6	nag	-	6	nag	7,506,100	6	nag	8,256,710	6	nag	9,082,381	6	nag	9,990,619	6	nag	10,989,681	30	nag	34,835,810	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari	6	nag	6	nag	16,520,000	6	nag	18,172,000	6	nag	19,989,200	6	nag	21,988,120	6	nag	24,186,932	6	nag	26,605,625	30	keg	100,856,252	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari	6	nag	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	6	nag	-	30	keg	-	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terlaksananya Pilwanag Nagari	6	nag		Nag	-	5	nag	250,000,000	-	-	-	1	nag	50,000,000	-	-	-	-	-	-	6	nag	300,000,000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum -Patroli slaga ketertiban	6	nag	6	nag	34,768,000	6	nag	38,244,800	6	nag	42,069,280	6	nag	46,276,208	6	nag	50,903,829	6	nag	55,994,212	6	nag	212,262,117	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Keluaran : APB dan laporan Keuangan nagari	6	nag	5	nag	19,757,600	6	nag	21,733,360	6	nag	23,906,696	6	nag	26,297,366	6	nag	28,927,102	6	nag	31,819,812	6	nag	120,622,124	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60	bln	12	bln	11,912,000	12	bln	13,103,200	12	bln	14,413,520	12	bln	15,854,872	12	bln	17,440,359	12	bln	19,184,395	72	bln	72,723,951	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
				7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	60	bln	12	bln	35,778,000	12	bln	39,355,800	12	bln	43,291,380	12	bln	47,620,518	12	bln	52,382,570	12	bln	57,620,827	60	nag	218,428,268	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru					
						Hasil :Persentase Pemerintahan Nagari yang terbina																														
Jumlah										1,845,097,300			2,419,689,215			2,446,431,914			2,841,692,950			3,152,417,766			3,587,206,409			12,393,582,593								

Pangkalan, April 2021
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

ZULKIFLI LUBIS,S.Pd
NIP. 19640720 200012 1 001

VISI RPJMD


MISI RPJMD

TUJUAN RPJMD

TUJUAN

SASARAN ESS III

SS IV (PK ESS IV)



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :
Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Des
Rp.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



CASCADING KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASAN

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA



TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

IK : INDEKS REFORMASI BIROKRASI



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Rp.
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Rp.
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Rp.
Sub Kegiatan :
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Rp.
Sub Kegiatan :
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Rp.



IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen perencanaan PD (Renja terhadap Renstra)

A = (Jumlah program yang konsisten pada Renja PD/Jumlah Program pada Renstra) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah kegiatan pada Renstra) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah sub kegiatan pada Renstra) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen penganggaran PD (RKA terhadap Renja)

A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA PD/Jumlah Program pada Renja PD) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah kegiatan pada Renja PD) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah sub kegiatan pada Renja PD) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu

IK = Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu

IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan :
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Rp.

Kegiatan :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan :
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Rp.


PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Rp.

PROGRAM PENUNJANG URUSA

Kegiatan ;
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi
Penyedia
Pelaksana Penguji
Koordinasi dan Pi



Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Nilai AKIP Kec. Pangkalan Koto Baru
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kec. Pangkalan Koto Baru
Indeks RB Kec. Pangkalan Koto Baru

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Kec. Pangkalan Koto Baru

	IK : Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu
	IK = Dokumen Data Kepegawaian yang akurat
	IK : Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN
	IK : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya
	IK : Persentase ASN yang berkinerja baik
	Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum Kec. Pangkalan Koto Baru
	IK : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan yang diberikan Organisasi
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kec. Pangkalan Koto Baru
	IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik
	IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD
	IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu

N PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan :
si Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
aan Gaji dan Tunjangan ASN
anaan Penatausahaan dan in/Verifikasi Keuangan SKPD
enyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan :
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel

Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

VISI RPJMD

MISI RPJMD

TUJUAN RPJMD




TUJUAN

SASARAN ESS III

SS IV (PK ESS IV)



Kegiatan :
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan :
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Des
Rp.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
Nagari


IK = Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat yang Aktif


Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kecamatan

IK = Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN







Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan

IK = Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan





MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MAJU

MENINGKATKAN

TU

|




CASCADING KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

DANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT B

N KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROK

JJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG



|



BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

KRASI SEUTUHNYA

BAIK



Kegiatan :
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pem Tingkat Kecamata
Sub Kegiatan :
Peningkatan Efektifitas Kejiata Pemerintahan di Tingkat Kecama
Rp.






IK = Indeks Kepuasan Masyarakat



**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK**

	Kegiatan :
erintahan di	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Sub Kegiatan :
n tan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Rp.



Meningkatnya Penyelenggaraan Administra
Kualitas dan akuntabilitas Perencana
Penganggaran Kec. Pangkalan Koto

IK = Persentase konsistensi program/keg
giatan/indikator dalam dokumen perer
(Renja terhadap Renstra)

A = (Jumlah program yang konsisten pada Re
PD/Jumlah Program pada Renstra) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada Re
PD/Jumlah kegiatan pada Renstra) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pad
PD/Jumlah sub kegiatan pada Renstra) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiat
konsisten pada Renja PD)/(Indikator
program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstr

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/indikator dalam dokumen penganggaran (RKA terhadap Renja)

A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA Program pada Renja PD) / (Jumlah program pada Renja PD) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA kegiatan pada Renja PD) / (Jumlah kegiatan pada Renja PD) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD / Jumlah sub kegiatan pada Renja PD) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan konsisten pada RKA PD) / (Indikator program/kegiatan pada Renja PD)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan tepat waktu

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan perencanaan pembangunan tepat waktu

IK = Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu



IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti



Kegiatan ;
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen F
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Peruba
Koordinasi dan Penyusunan DPA-S
Koordinasi dan Penyusunan Peubahan I

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kec. Pangkalan Koto Baru

IK = Nilai IKM Pangkalan Koto Baru

Indikator Keuangan,
Manajemen dan
Pelayanan Baru

Indikator Kegiatan/sub
kegiatan/capaian PD

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja
(%)

Indikator Kinerja yang

Indikator Kinerja) x 100%

giatan/sub
anggaran PD

KA PD/Jumlah

KA PD/Jumlah

la RKA
00%

an yang
/kegiatan/sub

ncanaan dan

oran

ran evaluasi
waktu

Akuntansi
aktu

meriksaan

ng Dapat





PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO

asi Kinerja
ingkat Daerah
RKA-SKPD
ahan RKA-SKPD
SKPD
DPA-SKPD

Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

n Kinerja dan



Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi
Kepegawaian Kec. Pangkalan Koto Baru

IK : Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun,
usulan KGB yang diproses tepat waktu

IK = Dokumen Data Kepegawaian yang
akurat

IK : Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi
LHKPN/LHKASN

IK : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

IK : Persentase ASN yang berkinerja baik

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum Kec.
Pangkalan Koto Baru

IK : Tingkat Kepuasan Terhadap
Layanan yang diberikan Organisasi

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada
Kec. Pangkalan Koto Baru

IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik

IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD

IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu

TA

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel

Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
